



KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROPINSI KALIMANTAN SELATAN
Nomor : W 0/6-d/PP 00.6/827/2002

TENTANG
PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH TSNAWIYAH / MADRASAH ALIYAH SWASTA
DILINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA PROP. KALIMANTAN SELATAN

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI KALIMANTAN SELATAN

- Meniambang
- a. bahwa dalam rangka pembinaan madrasah, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap madrasah swasta dilingkungan Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Kalimantan Selatan
 - b. bahwa swasta yang tercantum dalam kolom 2 lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan penyelenggaraan pendidikan
- Mengingat
- 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 - 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar
 - 3. Peraturan Pemerintah R.I Nomor 29 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Menengah
 - 4. Keputusan Presiden RI Nomor : 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen
 - 5. Keputusan Presiden RI Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen yang telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan Keputusan Presiden RI Nomor 76 Tahun 1996
 - 6. Keputusan Menteri Agama nomor : 18 Tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor : 75 Tahun 1984
 - 7. Keputusan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Tsanawiyah Negeri
 - 8. Keputusan Menteri Agama Nomor : 742 Tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di Lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam

9. Keputusan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/250.A/1997 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan dasar dan Menengah
10. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/251.A/1997 tentang pedoman Akreditasi Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah
11. Surat Edaran Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor /1997 Petunjuk Pelaksanaan Akreditasi Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah

MEMUTUSKAN

- Menetapkan: KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH SWASTA DILINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI KALIMANTAN SELATAN
- Bertama: Memberikan persetujuan atas pendirian Madrasah Tsanawiyah / Madrasan Aliyah Swasta yang tercantum dalam kolom 2 lampiran keputusan ini
- Kedua: Kepada Madrasah Tsanawiyah / Aliyah Swasta seperti dimaksud dalam diktum pertama diatas diberikan status sebagai madrasah TERDAFTAR, diberikan nomor statistik madrasah seperti tercantum dalam kolom 3 diberikan Pragam Pendirian Madrasah Swasta dengan Nomor pragam tercantum dalam kolom 4 lampiran keputusan ini
- Ketiga: Apabila penyelenggara pendidikan pada madrasah tersebut pada kolom dua lampiran keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya
- Keempat: Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini
- Kelima: Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

DITETAPKAN DI BANJARMASIN
PADA TANGGAL : 15 Oktober 2002

AN. KEPALA
KABID BINAUA ISLAM

Muhammad
DRS. H. ZAINI NAIM
NIP 150192006

TEMBUSAN KEPADA YTH


1. Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Jakarta
2. Sekretaris Jenderal Departemen Agama Jakarta
3. Inspektur Jenderal Departemen Agama Jakarta
4. Kakanwil Depag Propinsi Kalimantan Selatan
5. Kepala Kandepag Agama Kab/Kota
6. Yang bersangkutan

Lampiran KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEP. AGAMA PROP. KALSEL
NOMOR W.0/e-d/PP.00.6/827/2002
DAFTAR PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH TSNAWIYAH

No	Madrasah / NSM	Status	No Piagam
1.	MTs Nurul Musthofa Jl. Pangeran Kesuma Negara, Sei Kumpang Kec. Kelumpang Hulu Kab Kotabaru NSM : 2126.30212020	TERDAFTAR	No : D/W.o/MTs/07/2002

DITETAPKAN DI : BANJARMASIN
PADA TANGGAL : 15 Oktober 2002

AN. KEPALA
KABID BINRUA ISLAM


Drs. H. ZAINI NAIM
NIP 150192006